

**ANALISIS PERJANJIAN TERAPEUTIK
DALAM LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN
PADA APLIKASI HALODOC
(STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AKHMAD SYIHAM MAULAWI

NIM. 17103060013

PEMBIMBING :

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

NIP : 19880126 201903 2 007

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Halodoc merupakan aplikasi *online* yang menyediakan berbagai macam layanan kesehatan. Salah satu layanan utama yang sering digunakan, yaitu telekonsultasi (*chat* dengan dokter). Melalui layanan ini, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter umum atau spesialis melalui *chat*, *voice call*, maupun *video call*. Dalam praktiknya, peneliti menemukan berbagai ulasan yang menunjukkan ketidakpuasan pengguna dalam menggunakan layanan Halodoc, seperti dokter yang tidak ramah, waktu yang terbatas, kesulitan untuk terhubung dengan dokter, tidak dapat melakukan konsultasi meskipun saldo telah terpotong, dan tidak ada pengembalian saldo saat ada kesalahan oleh sistem. Berbagai kendala yang terjadi di lapangan berdampak pada hak pengguna yang tidak tercapai dan menunjukkan adanya wanprestasi di dalam jasa layanan konsultasi Halodoc.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perjanjian terapeutik dan perlindungan konsumen menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan suatu gejala hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan dan mengkaji secara kritis sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian dan perlindungan konsumen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu melalui studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak / perjanjian/akad, teori hukum, dan sebagainya. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan normatif.

Hasil analisis menunjukkan Perjanjian Terapeutik pada layanan konsultasi kesehatan Halodoc termasuk Perjanjian tidak bernama, yang menurut Pasal 1319 KUH Perdata tetap tunduk pada aturan Hukum Perdata. Perjanjian Terapeutik di dalam layanan konsultasi kesehatan Halodoc telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Perjanjian Terapeutik secara tersirat terdapat di dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 273, 274, 276, 277. Pengecualian terhadap kondisi yang tidak memerlukan persetujuan diatur di dalam pasal 275 ayat 1 dan 2, pasal 293 ayat 9 dan 10 serta pasal 295. Terkait perlindungan konsumen, terdapat klausul yang bertentangan dengan pasal 18 UUPK seperti adanya klausul yang memberatkan pengguna (pasien) dan pelepasan tanggung jawab, kebijakan Halodoc melanggar pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen, dan pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha. Melanggar ketentuan Undang-undang Kesehatan Pasal 276 tentang Hak Pasien serta Pasal 274 tentang kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kata Kunci : *Halodoc, Perjanjian Terapeutik, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Halodoc is an online application that provides various health services. One of the main services that is often used is teleconsultation. Through this service, patients can consult with general practitioners or specialists via chat, voice, or video call. Researchers found various reviews indicating user dissatisfaction with using Halodoc, such as unfriendly doctors, limited time, difficulty connecting with doctors, not being able to consult even though the balance has been deducted, and no balance refunds when there is an error. Various obstacles that occur in the field have an impact on the rights of service users not being achieved and indicate a breach of contract in Halodoc consulting service.

The research aims to describe and analyze therapeutic agreements and consumer protection according to Positive and Islamic Law. This research is descriptive analytical by describing a legal phenomenon. This type of research uses library research, namely collecting and critically reviewing library sources. The data uses secondary data source, through document studies in the form of statutory regulations, court decisions or decrees, contracts/agreements, legal theory, and so on. Data analysis used qualitative analysis and a normative approach.

The results show that the Therapeutic Agreement in Halodoc is an anonymous Agreement, which according to Article 1319 of the Civil Code is still subject to the rules of Civil Law. The Therapeutic Agreement in Halodoc has fulfilled the provisions of Article 1320 of the Civil Code concerning the requirements for a valid agreement. The Therapeutic Agreement is implicitly contained in Law No. 17 of 2023 concerning Health, articles 273, 274, 276, 277. Exceptions to conditions that do not require approval are regulated in Article 275 paragraphs 1 and 2, Article 293 paragraphs 9 and 10 and Article 295. Regarding consumer protection, there are clauses that conflict with Article 18 of the UUPK such as clauses that burden users and release of responsibility, Article 4 of the UUPK concerning consumer rights, and Article 7 of the UUPK concerning the obligations of business actors. Violates the provisions of the Health Law Article 276 concerning Patient Rights and 274 concerning the obligations of medical personnel and health workers.

Keywords : *Halodoc, Therapeutic Agreements, Consumer Protection*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Syiham Maulawi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Syiham Maulawi
NIM : 17103060013
Judul : "Analisis Perjanjian Terapeutik Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Pada Aplikasi Halodoc (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mahzab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

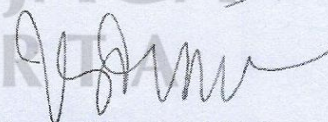
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yogyakarta, 26 Juli 2024 M.

20 Muharram 1446 H.

Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H.

NIP : 19880126 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-808/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN PADA APLIKASI HALODOC (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD SYIHAM MAULAWI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060013
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c3f92907f9f



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66c2b1faef24b



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c2b948c3866



Yogyakarta, 31 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c4210ca750d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Syiham Maulawi

NIM : 17103060013

Jurusan : Perbandingan Mahzab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN PADA APLIKASI HALODOC (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Juli 2024 M.
20 Muharram 1446 H.

Yang menyatakan,

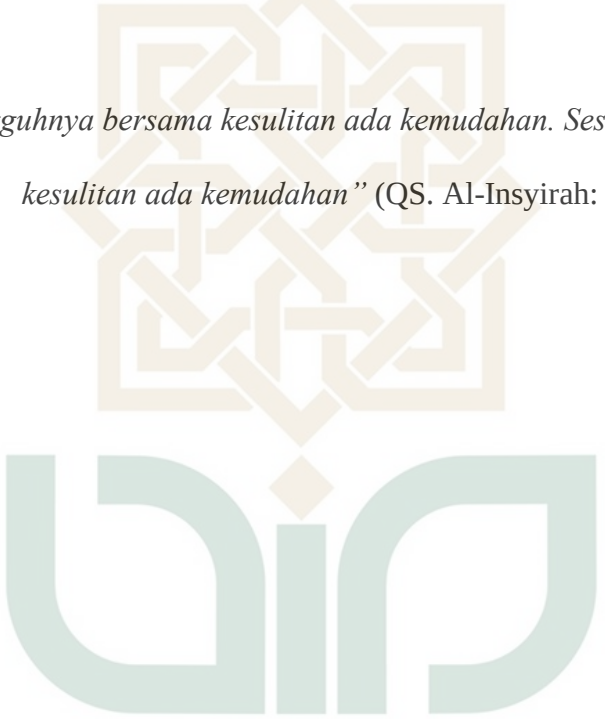


Akhmad Syiham Maulawi
NIM : 17103060013

HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahirabbil'alaamiin

Saya sangat bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, ridho, karunia dan hidayah-Nya sehingga karya penelitian sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya Penelitian ini saya persembahkan untuk :

Ayahanda Alm. Muzaqi dan Ibu Nafisatul Himawati

Terima kasih Papa Mama untuk setiap ridho dan do'a mu, untuk selalu berjaga dalam setiap langkahku, dan untuk cinta serta kasih sayang dalam setiap perjalanan hidupku.

Wardah Roudhotina

Terima kasih untuk kakak yang menjadi motivator dalam kehidupanku dan menjadi inspirasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

Guru dan Dosen,

Terima kasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya hingga saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathahkasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>Istiḥsān</i>

2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>Un'sā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	ī
		ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û
		ditulis	<i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perjanjian Terapeutik Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Pada Aplikasi Halodoc (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)” guna memenuhi dan melengkapi persyaratan gelar sarjana hukum (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *Shollallahu ‘Alaihi Wa sallam* yang telah membawa ajaran yang mulia sehingga menjadi pedoman dan pegangan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh cahaya kebenaran dan ilmu, serta yang kita harapkan syafa’at-Nya di hari kiamat kelak.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Dr. Malik Ibrahim. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang turut serta memberikan arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan dengan sabar selalu mengingatkan peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, dan masukan yang membangun selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Drs. Abd. Halim, M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh

pendidikan sehingga dapat menyelesaikan studi di tahun ini.

8. Ayahanda Alm. K.H. Muzaqi Ma'sum, S.E., M.Si., dan Ibunda Nafisatul Himawati. Kedua orang tua saya yang tanpa lelah memberikan arahan, bimbingan, semangat, dan kasih sayang untuk saya. Terkhusus ucapan terima kasih kepada Ibu saya yang selalu mendukung dan tak pernah bosan mendoakan anak bungsunya.
9. Kakak tercinta saya satu-satunya, Wardah Roudhotina S.Psi, M.Psi., Psikolog yang selalu memotivasi saya dan telah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
10. KH. Gus Muftikhul Umam selaku pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Muslim Yogyakarta yang telah membimbing dan memberi saya kesempatan untuk menuntut ilmu di Ponpes tercinta ini.
11. Teman-teman angkatan PM 17 yang telah menemani dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Teman-teman UKM Studi Pengembangan Bahasa Asing UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (SPBA) yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman selama berorganisasi.
13. Teman-teman Pusat Studi Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga (PSKH), terimakasih atas segala ilmu yang diberikan.
14. Teruntuk teman-teman KKN 102 Desa Simpar, Kec. Tretep, Kabupaten Temanggung. Terimakasih atas semua pengalaman dan kebersamaanya.

15. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Nahdatul Ulama (KMNU) terimakasih atas semua pengalaman dan tanggung jawab yang diberikan selama berorganisasi.
16. Terimakasih kepada Playlist lagu “Pump your energy” yang sudah menemani selama masa-masa sulit perkuliahan.
17. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, motivasi, dan bimbingan senantiasa mendapatkan perlindungan, kemudahan dalam segala urusannya, dan meraih keselamatan dunia dan akhirat dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Yogyakarta, 26 Juli 2024 M.
20 Muharram 1446 H.



Akhmad Syiham Maulawi
NIM. 17103060013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Landasan Teori Perjanjian	22
1. Perjanjian Menurut Hukum Positif	22
2. Perjanjian Menurut Hukum Islam	30
3. Perjanjian <i>Ijārah</i> (sewa-menyewa)	38
B. Landasan Teori Perlindungan Konsumen	48
1. Perlindungan Konsumen menurut Hukum Positif	48
2. Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam	54

BAB III GAMBARAN UMUM LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN PADA APLIKASI HALODOC DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK

A. Halodoc	58
1. Sejarah Perkembangan Halodoc	58
2. Visi Misi Halodoc	59
3. Layanan Halodoc	59
4. Ketentuan Penggunaan <i>Platform</i> Halodoc	60
5. Praktik Layanan Konsultasi	64
a. Fitur Telekonsultasi (<i>Chat</i> dengan Dokter)	64
b. Ketentuan Transaksi Layanan Telekonseling	68
6. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	71

B. Perjanjian Terapeutik.....	72
1. Pengertian Perjanjian Terapeutik	72
2. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik	73
3. Unsur-Unsur Perjanjian Terapeutik	74
4. Subjek dan Objek Perjanjian Terapeutik	74
5. Berakhirnya Perjanjian Terapeutik	76
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN	
HUKUM TERHADAP PASIEN LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN	
HALODOC MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Pelaksanaan Perjanjian Layanan Konsultasi Kesehatan Halodoc	
menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	77
1. Menurut Perspektif Hukum Positif	77
2. Menurut Perspektif Hukum Islam	87
B. Perlindungan Hukum pada pasien menurut Perspektif Hukum Positif	
dan Hukum Islam.....	91
1. Menurut Perspektif Hukum Positif	91
2. Menurut Perspektif Hukum Islam	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA.....	126
----------------------------	------------

LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an	I
Lampiran 2. Tampilan Layanan Halodoc	III
Lampiran 3. Syarat dan Ketentuan Pengguna Halodoc	IV
Lampiran 4. Kebijakan Privasi Halodoc.....	VIII
Lampiran 5. Biografi Ulama.....	XIII
Lampiran 6. Curriculum Vitae.....	XX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi industri 4.0 telah mengakibatkan seluruh aspek kehidupan manusia berbasis teknologi. Anak-anak hingga orang dewasa dapat menggunakan berbagai jenis teknologi yang juga terhubung dengan jaringan internet¹. Hasil pengukuran Indeks Literasi Digital (2022) terhadap 10.000 responden di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa jaringan internet banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas, seperti berkomunikasi, mencari hiburan, bekerja, membeli kebutuhan, hingga mengakses berbagai layanan kesehatan, pendidikan, dan publik.² Hal ini menunjukkan bahwa hadirnya internet tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia, melainkan sebagai penunjang interaksi manusia dalam mencapai pemenuhan hidup.

Dalam agama islam, aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam aspek fiqh muamalah. Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufā'alah* (saling berbuat), sehingga fiqh muamalah diartikan sebagai hukum-hukum syara' yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Qur'an

¹Wahyudi, H.S., dan Sukmasari, M.P., "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 2:1 (2014), hlm. 14.

²Kementrian Komunikasi dan Informatika, *Status Literasi Digital di Indonesia 2022*, hlm. 24.

dan Hadits.³ Kegiatan ekonomi dalam islam terdiri atas beberapa akad, seperti *al-bay'* (jual beli), *ijārah* (sewa-menyewa), *qardh* (utang piutang), *musyārah* dan *muḍārabah* (kerjasama bisnis), *rahn* (gadai), dan lain sebagainya. salah satu kegiatan ekonomi di masyarakat yang menjadi perhatian peneliti adalah *ijārah* (sewa-menyewa). *Ijārah* atau sewa-menyewa merupakan akad muamalah yang sering dilakukan dalam dunia bisnis maupun perdagangan. Dalam praktiknya, *ijārah* adalah memindahkan hak pakai atas barang atau jasa tanpa pemindahan hak milik dengan suatu imbalan (upah sewa) dalam waktu tertentu.⁴

Salah satu kegiatan *Ijārah* yang dilakukan oleh masyarakat adalah menggunakan jasa layanan konsultasi kesehatan melalui *telemedicine*. *Telemedicine* merupakan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dengan memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Melalui layanan *telemedicine*, para pengguna dan tenaga medis dapat berinteraksi secara virtual untuk berkonsultasi, mendapatkan diagnosis medis, hingga pengobatan.⁵ Para pengguna juga dapat mengakses layanan *telemedicine* kapan pun dan dimana pun. Bentuk layanan yang paling sering digunakan saat ini adalah interaksi *real-time*, dimana para

³Harun. *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 2.

⁴*Ibid.*, hlm. 122.

⁵Permenkes No. 20 tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pasal 1 ayat (1).

pengguna dapat menghubungi tenaga kesehatan menggunakan *smartphone* dan internet melalui pesan teks, panggilan suara maupun video.⁶

Layanan *telemedicine* dapat diakses melalui aplikasi dan *website* yang disediakan oleh rumah sakit hingga perusahaan aplikasi kesehatan. Salah satu aplikasi layanan *telemedicine* yang paling banyak digunakan saat ini adalah Halodoc. Halodoc adalah perusahaan kesehatan yang melalui aplikasinya menyediakan berbagai kebutuhan terkait kesehatan medis, psikologis, dan gaya hidup. Mayoritas pengguna layanan *telemedicine* menggunakan aplikasi Halodoc sebagai pilihan pertama (46,5%) dan layanan dari rumah sakit atau klinik sebagai pilihan kedua (41,8%).⁷ Berbagai layanan yang disediakan oleh Halodoc terbagi atas layanan utama, layanan khusus, dan layanan penunjang. Pada penelitian ini, peneliti ingin berfokus pada kesepakatan sewa-menyewa yang terdapat pada layanan konsultasi Halodoc.

Pasien, penyedia layanan kesehatan dan Halodoc telah sepakat mengikatkan diri mereka pada perjanjian baku yang dibuat oleh pihak Halodoc selaku penyelenggara (*platform*) layanan kesehatan. Dalam ketentuan Halodoc, syarat minimal pengguna yaitu berumur 21 tahun dan atau sudah menikah. Selain itu penyedia layanan adalah dokter yang sudah secara resmi terdaftar di dalam layanan Halodoc dan telah memenuhi persyaratan menjadi penyedia layanan

⁶Mochammad Fikriansyah Maulana, Luthfi Ramadani, Faishal Mufied Al-Anshary, "Pengembangan Sistem Telemedicine Berbasis Aplikasi Mobile Menggunakan Metode Iterative Dan Incremental," *e-Proceeding of Engineering*, Vol. 8:5, (2021), hlm. 947.

⁷Katadata Insight Center. *Layanan Telemedicine yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia, kitab Kitab Apa Saja?*, Maret 2022.

kesehatan. Dengan menyetujui perjanjian tersebut maka pasien, penyedia layanan dan Halodoc memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana telah diatur di dalam perjanjian sebelumnya. Dasar hukum peraturan *telemedicine* di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut sebagai “UU Kesehatan”) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain itu, terkait *platform* aplikasi elektronik juga telah diatur dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2019.⁸

Dalam konteks pelayanan kesehatan, hubungan kepercayaan yang terjadi di antara penyedia dan penerima layanan disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik mencakup hubungan timbal balik yang terbentuk melalui komunikasi. Transaksi terapeutik menjadi dasar bagi interaksi yang saling menguntungkan antara dokter dan pasien, di mana komunikasi yang efektif dan rasa saling percaya menjadi kunci untuk mencapai tujuan kesehatan yang optimal.⁹

⁸Prasetyo Abigail, Prananingrum Dyah Hapsari, “Disrupsi layanan kesehatan berbasis telemedicine: hubungan hukum dan tanggung jawab hukum pasien dan dokter,” *Jurnal ilmu hukum, Refleksi Hukum* Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (2022)

⁹Muhammad Hutomo, Kurniawan, Lalu Wira Pria Suhartana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Online”. *Jurnal Education and Development*, Vol. 8:3 (2020), hlm. 967.

Dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan beberapa ulasan dan keluhan dari pengguna (pasien) yang menunjukkan adanya pelanggaran perjanjian layanan konsultasi yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa keluhan tersebut meliputi: pengguna mengeluhkan lambatnya tanggapan dari penyedia layanan, sehingga saran atau resep obat tidak dapat diberikan sebelum waktu konsultasi habis. Hal ini menyalahi ketentuan Halodoc yang menyatakan bahwa konsultasi harus mencakup saran atau rekomendasi obat yang sesuai dengan kondisi medis pasien. Pengguna mengalami kesulitan saat mengunggah gambar atau foto yang berkaitan dengan gejala penyakit yang diderita, sehingga menghambat proses konsultasi. Hal tersebut melanggar ketentuan terkait penyampaian informasi kesehatan pasien dalam layanan konsultasi Halodoc. Pengguna diharuskan melakukan konsultasi ulang untuk mendapatkan penggantian resep atau obat, padahal konsultasi sebelumnya baru saja dilakukan. Hal ini bertentangan dengan aturan pemberian resep yang seharusnya diberikan dalam sesi konsultasi yang sama. Ketika terjadi kesalahan sistem, pengguna tidak dapat menerima pengembalian saldo, meskipun Halodoc telah mengatur hal ini dalam kebijakannya.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa Halodoc belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian baku yang telah disepakati, yang dalam konteks hukum perdata disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika penyedia layanan tidak memberikan layanan yang dijanjikan, seperti pada beberapa keluhan yang telah disebutkan di atas. Hal ini menyalahi aturan perjanjian yang ada dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu,

perlunya perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen serta menjamin adanya kepastian hukum. Hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan bagi peneliti, apakah layanan konsultasi Halodoc telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam layanan kesehatan Halodoc ditinjau dari perspektif hukum Positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien jasa Halodoc ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam layanan kesehatan Halodoc ditinjau dari perspektif hukum Positif dan hukum Islam.
 - b. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien jasa Halodoc ditinjau

¹⁰Muhammad Hutomo, Kurniawan, Lalu Wira Pria Suhartana, “*Perlindungan Hukum...*” hlm.967.

dari hukum Positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam memandang perjanjian layanan *telemedicine* dari perspektif hukum positif dan hukum islam
- b. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum penggunaan layanan *telemedicine*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini, diantaranya :

Pertama, penelitian Abigail Prasetyo dan Dyah Hapsari Prananingrum (2022) berjudul “Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine* : Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Pasien dan Dokter”. Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan dan tanggung jawab hukum yang terdapat dalam *telemedicine*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pengumpulan data kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang mengikat bagi para pihak telah memenuhi perjanjian yang sah

berdasar Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan bentuk pertanggungjawaban dokter dalam *telemedicine* adalah tanggung jawab mutlak dari dokter atas pasiennya.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan pada objek penelitian, yaitu aplikasi *telemedicine* dengan perpesktif hukum positif. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ingin mengkaji pelaksanaan perjanjian dalam layanan konsultasi Halodoc menggunakan perspektif hukum positif dan hukum islam, serta bentuk perlindungan hukum terhadap pasien menurut hukum positif dan hukum islam.

Kedua, penelitian Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia (2018) yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis akad yang terdapat pada layanan Go-food yang tersedia di aplikasi Gojek, serta pandangan islam terhadap akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah analisis konsep, serta pengumpulan materi yang merujuk dari berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga akad yang melibatkan perusahaan Gojek, pengemudi, penjual makanan, dan pengguna layanan, yaitu akad sewa menyewa, jual beli, dan wakalah. Adapun transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan rukun

¹¹Abigail Prasetyo dan Dyah Hapsari Prananingrum. "Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine : Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Pasien dan Dokter," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6:2 (2022), hlm. 225–246.

dan syaratnya.¹² Penelitian ini memiliki persamaan dalam mengkaji aspek akad di dalam suatu layanan menurut perspektif hukum islam. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, yaitu peneliti mengkaji layanan konsultasi Halodoc.

Ketiga, jurnal penelitian Priambudi Choiril Ilham dan Arikha Saputra (2023) berjudul Penerapan Perjanjian Jual Beli *Online* di Aplikasi Shopee berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian jual beli *online* pada aplikasi Shopee berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan UU ITE, serta proses klaim di aplikasi Shopee. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma, kaidah, asas hukum, peraturanperundang-undangan, serta putusan- putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perjanjian jual beli *online* di aplikasi Shopee harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik dan Informasi (UU ITE) dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kemudian, untuk mekanisme proses klaim yang dilakukan dalam pelanggaran perjanjian jual beli dilaksanakan atas prinsip Iktikad Baik. Mekanisme proses klaim dilakukan melalui alur pengajuan dan verifikasi, mediasi, penyelesaian dan pengembalian dana, tindakan terhadap *seller*, umpan balik dan evaluasi pihak Shopee.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dalam mengkaji pelaksanaan perjanjian

¹²Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-food," *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Vol. 2:1 (2018), hlm. 134-146.

¹³Priambudi Choiril Ilham dan Arikha Saputra. "Penerapan Perjanjian Jual Beli *Online* di Aplikasi Shopee berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE," *Unnes Law Review*, Vol. 6:1 (2023), hlm 1248-1260.

menurut perspektif hukum positif dan aspek perlindungan hukum di dalam suatu layanan, sedangkan perbedaannya terdapat perspektif yang digunakan.

Keempat, skripsi Achmad Alfian Romadoni (2022) berjudul *Perjanjian E-commers dalam Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjanjian *e-commerce* di dalam hukum positif dan hukum islam. Jenis penelitian ini yaitu *library research* dengan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli barang melalui *e-commerce* dari sudut hukum positif tidak terlepas dari ketentuan hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata. Selain itu, dari hukum Islam menunjukkan bahwa jual beli melalui *e-commerce* diperbolehkan jika sesuai dengan kaidah fikih dalam prinsip dasar transaksi muamalah dan persyaratannya.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji aspek perjanjian di dalam perpektif hukum positif dan hukum islam, sedangkan perbedaannya tidak membahas aspek perlindungan hukum terhadap pengguna layanan.

Kelima, jurnal penelitian Lailatun Nikmah (2020) berjudul *Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan syarat-syarat objek dalam praktik sewa menyewa dan penentuan harga yang diberikan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan metodependekatan Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁴Achmad Alfian Romadoni, "Perjanjian *E-commers* dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (2022).

sewa-menyewa akun Grab di Facebook telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian sewa menyewa akun Grab juga telah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata.¹⁵ Persamaan dengan penelitian yaitu mengkaji aspek perjanjian dengan perspektif hukum positif dan hukum islam, sedangkan perbedaannya tidak membahas aspek perlindungan hukum.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori perjanjian

a. Teori Perjanjian menurut Hukum Positif

Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁶ Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan di mana pihak memperoleh hak untuk menerima atau memberikan sesuatu kepada pihak lain.¹⁷ R. Wirjonon Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan yang berkaitan dengan harta, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, dan pihak lain memiliki hak untuk

¹⁵Lailatun Nikmah. “Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Journal of Islamic Business Law*. (2020), hlm.1-9

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

¹⁷M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 6.

menuntut pemenuhan janji tersebut.¹⁸ Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, didasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁹

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata meliputi kesepakatan para pihak, kemampuan untuk membuat perjanjian, objek yang jelas, dan sebab yang sah.²⁰ Perjanjian dapat dibatalkan jika syarat pertama dan kedua (subjektif) tidak terpenuhi, sementara perjanjian dianggap batal secara hukum jika persyaratan ketiga dan keempat (objektif) tidak terpenuhi.

b. Teori Perjanjian menurut Hukum Islam

Akad dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab, *al-'aqdu* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.²¹ Akad dalam istilah fiqh diartikan sebagai pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Pencantuman kata "sesuai dengan kehendak syariat" menunjukkan bahwa

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 5

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 103.

²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat-Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 15.

setiap perikatan harus sejalan dengan aturan agama.²² Hukum Islam mewajibkan akad, seperti yang dinyatakan dalam surah Al- Maidah ayat 1.²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Rukun akad terdiri atas empat, yaitu melibatkan *'aqid* (pihak yang berakad), *al-ma'qūd 'alaih* (objek akad), *mauḍu' al-'aqid* (tujuan akad), dan *ṣighat al-'aqid* (ijab qabul). Rukun akad membutuhkan syarat-syarat agar dapat membentuk akad. Adapun syarat-syarat terbentuknya akad mencakup cakap bertindak, objek yang dapat menerima hukum, izin syariah, tidak bertentangan dengan larangan syariah, kesinambungan ijab dan qabul, serta kesungguhan kemauan pihak.²⁴

2. Teori *Ijārah*

Ijārah dalam fiqh muamalah, berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah atau ganti. *Ijārah* dapat didefinisikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.²⁵ Ada dua bentuk utama dari *ijārah*, yaitu sewa-menyewa dan upah-mengupah atas suatu jasa atau pekerjaan. Dalam

²²Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm.32.

²³Q.S. Al-Maidah (5) : 1

²⁴Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm 41.

²⁵Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah* Jilid 13 terj. Kamaluddin A. dan Marzuki, (Bandung: PT Al Ma'arif, 2007), hlm. 15.

konteks upah-mengupah, *Ijārah* mengacu pada akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁶

Ulama Hanafiyah yang mendefinisikan *ijārah* sebagai akad terhadap manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* adalah pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan dengan imbalan yang diketahui.²⁷ Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* merupakan sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²⁸ Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *ijārah* merupakan akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.²⁹

Ijārah diperbolehkan dengan dasar hukum yang termuat dalam Al-Qur'an, hadits, dan *ijma'* (kesepakatan). Rukun *ijārah* mencakup *musta'jir* (pihak yang menyewa), *mu'ajir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda yang

²⁶Dewi Lailatun Nisfah, "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Ijārah* terhadap Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Praktik Jual Beli di Marketplace Shopee", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2022), hlm. 24.

²⁷Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm.122.

²⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I tentang Akad, Pasal 20 ayat (9).

²⁹Pasal 25

dijārahkan), dan *ṣighat* (akad). *Ijārah* juga memiliki syarat-syarat tertentu, termasuk adanya kerelaan para pihak, keterbukaan dan kejelasan terkait objek *ijārah*, dan manfaat yang harus sesuai dengan kriteria dan syariah.³⁰ Di dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/XI/2017 terdapat pihak ketiga yang disebut *ajir*. *Ajir* menjadi bagian dari perjanjian jasa karena berperan sebagai pihak yang memberikan jasa dalam *ijārah*.

3. Teori Perlindungan Konsumen

a. Teori Perlindungan Konsumen menurut Hukum Positif

Perlindungan konsumen menurut Az.Nasution adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang melindungi kepentingan konsumen.³¹

Perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur kegiatan manusia dalam kaitannya dengan upaya perlindungan terhadap konsumen.³²

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen.³³

Tujuan perlindungan konsumen mencakup peningkatan martabat dan

³⁰Harun, Fiqh Muamalah..., hlm. 124.

³¹Susilowati S. Dajaan, Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, "*Hukum Perlindungan Konsumen Edisi 2*" (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2021) hlm.1.5.

³²*Ibid.*, hlm 16.

³³Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1)

kesadaran konsumen, mendorong tanggung jawab pelaku usaha, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan, memberikan perlindungan terhadap praktik usaha yang merugikan konsumen, dan mengintegrasikan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya. Pengaturan ini dilakukan dengan menciptakan akses dan informasi, menjamin kepastian hukum, dan meningkatkan kualitas barang dan jasa.³⁴

b. Teori Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam

Pengaturan tentang konsumen mencerminkan hubungan manusia dan Allah SWT. Batasan untuk tidak mengonsumsi barang dan/atau jasa yang haram bertujuan agar konsumen selamat di dunia dan akhirat. Salah satu an menegaskan adanya perlindungan Allah terhadap siapa saja dalam menyampaikan ajaran agama Allah, demi mencapai kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.³⁵ Hukum Islam berupaya melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak mendapat lingkungan yang sehat, hak untuk mendapat advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak mendapatkan ganti rugi.³⁶

Melalui dasar hukum tersebut, konsumen dan produsen dapat

³⁴Susilowati S.Dajaan, Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, "*Hukum Perlindungan...*", hlm. 129.

³⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm.152.

³⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 9.

mempertahankan hak-hak dalam perdagangan yang disebut sebagai *Khiyār*. *Khiyār* dalam transaksi memberikan fleksibilitas kepada pihak yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi, dan memastikan kesepakatan yang adil. Adapun *Khiyār* terbagi atas beberapa jenis, seperti *Khiyār Majlis* (adanya kesepakatan selama belum berpisah secara fisik), *Khiyār Syaraʿ* (adanya batas waktu bagi salah satu atau keduanya), *Khiyār 'Aibi* (adanya cacat pada barang yang dibeli), *Khiyār Tadlīs* (penjual mengelabui konsumen atas barang yang diperdagangkan), *Khiyār Al-Mustarsil* (penjual atau konsumen memanipulasi barang yang diperdagangkan), *Khiyār Ru'yah* (hak atas objek yang belum dilihat saat akad berlangsung), dan *Khiyār Ta'yīn* (hak untuk memilih dari sekumpulan barang yang ada).³⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan dan mengkaji secara kritis sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁸

³⁷*Ibid.*, hlm. 59-62.

³⁸Mestik zad. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 1.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif yaitu memaparkan suatu keadaan, peristiwa atau gejala hukum yang terjadi.³⁹ Dalam hal ini, yaitu unsur perjanjian pada layanan konsultasi Halodoc yang kemudian dilakukan analisis antar variabel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aspek normatif hukum Positif dan hukum Islam untuk kemudian saling dibandingkan. Tujuannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut serta untuk mengetahui implementasinya di dalam objek penelitian.⁴⁰

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian hukum, sumber data dapat berupa data primer serta data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan/atau wawancara di lapangan yang tertuju pada objek penelitian, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, yaitu menggunakan sumber-sumber bahan hukum berupa peraturan

³⁹Amalia Lathifah. “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No.2 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018), hlm. 19.

⁴⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan sebagainya.⁴¹ Adapun penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terbagi atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, dokumen Syarat dan Ketentuan, serta Kebijakan Privasi Penggunaan Halodoc.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan

⁴¹*Ibid.*, hlm. 45

meliputi jurnal hukum, skripsi hukum, kitab fikih, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , dan lain-lain.⁴²

5. Analisis data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh diinterpretasikan (ditafsirkan) dengan tujuan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian.⁴³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membagi ke dalam lima bab. Bab pertama terdiri atas tujuh sub bagian yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan oleh peneliti, telaah pustaka yang berisi penelusuran berbagai penelitian terdahulu terkait topik yang ingin diteliti, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi pengembangan landasan teori menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Bab ketiga berisi penjelasan terkait

⁴²*Ibid.*, hlm. 64

⁴³*Ibid.*, hlm. 68

layanan aplikasi Halodoc. Bab keempat membahas pelaksanaan perjanjian di dalam layanan konsultasi aplikasi Halodoc dan perlindungan hukum terhadap pasien menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Bab kelima berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman keseluruhan bahasan dari rumusan masalah yang terdapat pada sub-bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan masukan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Layanan konsultasi kesehatan Halodoc membentuk suatu hubungan hukum antara pengguna (pasien) dan penyedia layanan (dokter) berupa kontrak atau perjanjian Terapeutik. Perjanjian Terapeutik termasuk Perjanjian tidak bernama, yang menurut Pasal 1319 KUH Perdata tetap tunduk pada aturan Hukum Perdata. Perjanjian Terapeutik di dalam layanan konsultasi kesehatan Halodoc telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Perjanjian Terapeutik secara tersirat terdapat di dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 273, 274, 276, 277. Pengecualian terhadap kondisi yang tidak memerlukan persetujuan diatur dalam pasal 275 ayat 1 dan 2, pasal 293 ayat 9 dan 10 serta pasal 295. Layanan konsultasi Halodoc menurut Hukum Islam memiliki dua (2) bentuk akad. Pertama adalah akad jual beli (*bai'*) antara pengguna (pasien) dan Halodoc, yang kedua adalah akad *ijārah* (sewa menyewa) antara pengguna dan penyedia layanan (dokter).
2. Pada syarat dan ketentuan Halodoc masih terdapat klausul yang bertentangan dengan pasal 18 UUPK, seperti adanya klausul yang memberatkan pengguna (pasien) dan pelepasan tanggung jawab. Beberapa keluhan pengguna (pasien) menunjukkan bahwa Halodoc melanggar beberapa aturan UUPK seperti yang

tercantum dalam pasal 4 mengenai hak konsumen serta ketentuan pasal 7 terkait kewajiban pelaku usaha. Melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan Pasal 276 tentang Hak Pasien serta Pasal 274 tentang kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan. Terdapat kesamaan mendasar pada substansi yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari perspektif *maqāṣid as-syarī'ah*, yaitu keduanya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan melindungi masyarakat dari perilaku pelaku usaha yang merugikan, khususnya konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun yang utama adalah tanggung jawab vertikal kepada Allah SWT. Tanggung jawab vertikal memberikan kekuatan moral yang mengubah perilaku pelaku usaha, baik dalam produksi maupun penawaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat (konsumen).

B. Saran

1. Halodoc
 - a. Meningkatkan fitur dan *user experience* sehingga pengguna lebih mudah dan nyaman menggunakan aplikasi Halodoc.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan yang telah disediakan seperti layanan konsultasi, toko kesehatan, layanan pengaduan konsumen.
 - c. Aktif menerima masukan terutama dari pengguna (pasien).

- d. Mengutamakan pemenuhan hak-hak pasien sehingga perlindungan hukumnya tetap terjamin
- e. Turut mengawasi penyedia layanan (dokter) sehingga pengguna (pasien) mendapatkan kualitas layanan yang baik dan aman.

2. Dokter

- a. Memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran yang berlaku.
- b. Menjaga rahasia kesehatan pasien.

3. Pasien

- a. Membaca dan mengikuti seluruh ketentuan penggunaan Halodoc sebelum menggunakan setiap fitur atau layanan yang disediakan.
- b. Beritikad baik dalam menggunakan setiap fitur atau layanan yang disediakan Halodoc.
- c. Aktif memberikan kritik dan saran terhadap setiap layanan Halodoc.
- d. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur terkait masalah kesehatannya.
- e. Mematuhi setiap nasihat dan petunjuk tenaga medis (dokter).

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya. Yogyakarta:

UII Press, 2020.

Shihab, Quraish, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-

Qur'an. Volume 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Fikih/Usul Fikih

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 Terj. Abdul Hayyie Al-*

Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Harun, *Fiqh Muamalah.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 13 Terj. Kamaludin A. & Marzuki.* Bandung:

PT Al Ma'arif, 2007.

3. Undang-Undang

Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Pembiayaan Ijarah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Nomor 23 Tahun 1847.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun 2011.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Lain-Lain

A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian : Perspektif Teori dan Praktik*. Makassar: Humanities Genius, 2022. .

Auli, Renata Christha, “Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c/>, akses 26 Juni 2024.

- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Muamalat-Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dajaan S. Susilowati, Agus Suwandono, dan Deviana Yuanitasari, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi 2*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021.
- Friatna, Ida, Amalia Azka Jihad, dan Muhammad Riza, “Analysis of Islamic Law On Electronic Contracts Based On Government Regulation Number 80 Of 2019 Concerning Trade Through Electronic Systems,” *Jurnal Dusturiyah*, 12.1. 2022: 1–15.
- Ghofur, Anshori Abdul, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Halodoc, “Kebijakan Privasi Halodoc.” <https://www.halodoc.com/kebijakan-privasi-halodoc> , akses 27 Juni 2024.
- Halodoc, “Syarat dan Ketentuan Penggunaan Halodoc.” <https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan> , akses 27 Juni 2024.
- Halodoc, “Tentang Halodoc.” <https://www.halodoc.com/media> , akses 28 Juni 2024.
- Harahap, Reni Agustina, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Medan: Raja Grafindo Persadawali Pers, 2017.
- Hutagalung, Septiana, “Etika Melakukan Al-Najwa Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Analisis Terhadap Penafsiran Surah Al-Mujadalah Ayat 8-10

- Dalam Tafsir Al-Munir).” *Alsyls : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 3.4. 2023 : 355–362.
- Hutomo, Muhammad, Kurniawan, dan Lalu Wira Pria Suhartana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Online,” *Journal Education and Development*, Vol. 8..3. 2020 : 967–975.
- Ichsan, Nurul, “Akad Bank Syariah,” *Asy-Syir’ah : Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50.2. 2016 : 390–423.
- Ilham, Priambudi Choiril, dan Arikha Saputra, “Penerapan Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Shopee berdasarkan KUHPdata dan UU ITE,” *Unners Law Review*. Vol. 6.1. 2023 : 1248–1260.
- Iskandar, M. Roji, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1.2. 2017: 200–216.
- Karma, Adi, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia,” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri, 2021.
- Katadata Insight Center. *Layanan Telemedicine yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia apa Saja?* 2022.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika. *Status Literasi Digital di Indonesia 2022*.

- Lathifah, Amalia. “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No.2 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Maulana, Mochammad Fikriansyah, Luthfi Ramadani, dan Faishal Mufied Al-Anshary, “Pengembangan Sistem Telemedicine Berbasis Aplikasi Mobile Menggunakan Metode Iterative dan Incremental.” *e-Proceeding of Engineering*. 2021: 9475–9487.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzalifah, Kamsi, dan Ali Sodikin, “The interconnection of Maslahah in Traditional Market Management Policy during the Pandemic in the City of Yogyakarta,” *Asy-Syir’ah : Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* . Vol. 55.1. 2021: 123–152.
- Nikmah, Lailatun, “Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Journal of Islamic Business Law*. Vol. 4.3. 2020: 1–9.
- Nisfah Lailatun, Dewi, “Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah Terhadap Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Praktik Jual Beli di Marketplace Shopee.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

- Nurdin, M, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Korban Malpraktek Kedokteran,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10.1. 2015.
- Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” *Jurnal IUS*, Vol. 3.9. 2015: 526–542.
- Prasetyo, Abigail, dan Dyah Hapsari Prananingrum. “Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine : Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Pasien dan Dokter.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6.2. 2022: 225–246.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ridwan, Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Romadoni, Achmad Alfian, “Perjanjian E-commers dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Santoso Az, Lukman, *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi*. Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sriatmi, Ayun, *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*. Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.

- Triwibowo, Cecep, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Wahyudi, Hendro Setyo, dan Mita Puspita Sukmasari. “Teknologi dan Kehidupan Masyarakat,” *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 3.1. 2014: 13–24.
- Wartini, Atik, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah,” *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11.1. 2014: 109–126.
- Wawan, Hariri Muhwan, *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011.
- Yahya Harahap, M, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2.1. 2018: 134–146.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cetakan ke-3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2013.